



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-05.OT.01.01 TAHUN 2025

**TENTANG**

**SUSUNAN PELAKSANA PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, perlu menetapkan Susunan Pelaksana Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;  
b. bahwa penetapan Susunan Pelaksana Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan agar penyelenggaraan Penatausahaan Barang Milik Negara berjalan sesuai dengan Asas Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang Susunan Pelaksana Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG SUSUNAN PELAKSANA PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Susunan Pelaksana Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terdiri dari Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Penatausahaan Barang Milik Negara melaksanakan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penanggung Jawab Penatausahaan Barang Milik Negara pada masing-masing tingkatan baik sebagai UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, maupun sebagai UAKPB dapat memperbarui Susunan Pelaksana Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan masing-masing dalam hal terjadi perubahan nomenklatur jabatan atau terjadi kekosongan jabatan sehingga perlu menugaskan pejabat lain untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- KEEMPAT : Sekretaris Jenderal lebih lanjut dapat menyusun Pedoman Teknis Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Februari 2025



LAMPIRAN

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan  
Nomor : M.IP-05.OT.01.01  
Tanggal : 06 Februari 2025

**SUSUNAN PELAKSANA PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKTAN**

A. UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG (UAPB)

- |    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Penanggung Jawab      | : | Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan   |
| 2. | Pejabat Operasional   | : | Sekretaris Jenderal   |
| 3. | Pejabat Pelaksana     | : | 1) Kepala Biro Barang Milik Negara<br>2) Kepala Bagian Penatausahaan BMN        |
| 4. | Petugas Penatausahaan | : | Pelaksana/Jabatan Fungsional Yang Membidangi Urusan Penatausahaan/Pelaporan BMN |

B. UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG ESELON 1 (UAPPB-E1)

- |    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | Penanggung Jawab      | : | Pejabat Eselon 1  |
| 2. | Pejabat Operasional   | : | Kepala Biro Barang Milik Negara/Sekretaris Unit Eselon 1                        |
| 3. | Pejabat Pelaksana     | : | Kepala Bagian Penatausahaan BMN/Kepala Bagian yang membidangi BMN               |
| 4. | Petugas Penatausahaan | : | Pelaksana/Jabatan Fungsional Yang Membidangi Urusan Penatausahaan/Pelaporan BMN |

C. UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG - WILAYAH (UAPPB-W)

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | Penanggung Jawab                          | : | Kepala Kantor Wilayah   |
| 2. | Pejabat Operasional dan Pejabat Pelaksana | : | Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum/Kepala Bagian yang membidangi BMN             |
| 3. | Petugas Penatausahaan                     | : | Pelaksana/Jabatan Fungsional Yang Membidangi Urusan Penatausahaan/Pelaporan BMN |

D. UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB):

Selain sebagai UAPPB, masing-masing Unit Eselon 1 dan Kantor Wilayah juga melaksanakan tanggung jawab sebagai UAKPB pada Eselon 1 atau Kantor Wilayah masing-masing.

1. UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) PADA UNIT ESELON 1

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1) | Penanggung Jawab                          | : | Kepala Biro Umum/Sekretaris Unit Eselon 1/<br>Kepala Pusat                           |
| 2) | Pejabat Operasional dan Pejabat Pelaksana | : | Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum/Kepala Bagian/Kepala Subbagian yang membidangi BMN |
| 3) | Petugas Penatausahaan                     | : | Pelaksana/Jabatan Fungsional Yang Membidangi Urusan Penatausahaan/Pelaporan BMN      |

2. UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) PADA KANTOR WILAYAH

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1) | Penanggung Jawab                          | : | Kepala Kantor Wilayah   |
| 2) | Pejabat Operasional dan Pejabat Pelaksana | : | Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum/Kepala Bagian yang membidangi BMN             |
| 3) | Petugas Penatausahaan                     | : | Pelaksana/Jabatan Fungsional Yang Membidangi Urusan Penatausahaan/Pelaporan BMN |

3. UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) PADA SATUAN KERJA
  - 1) Penanggung Jawab : Kepala Satuan Kerja
  - 2) Pejabat Operasional dan Pejabat Pelaksana : Kepala Subbagian Umum/Kepala Subbagian Tata Usaha/Kepala Subbagian yang membidangi BMN
  - 3) Petugas Penatausahaan : Pelaksana/Jabatan Fungsional Yang Membidangi Urusan Penatausahaan/Pelaporan BMN
4. UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) PADA PERWAKILAN IMIGRASI DI LUAR NEGERI
  - 1) Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
  - 2) Pejabat Operasional dan Pejabat Pelaksana : Atase Imigrasi/Staf Teknis Imigrasi
  - 3) Petugas Penatausahaan : Staf Lokal yang membidangi urusan penatausahaan BMN

